

Sejarah Teori Hukum Masyarakat Prismatik dan Kemanfaatan Bagi Pembangunan Hukum di Indonesia Serta Kelemahannya dalam Menjangkau Perbuatan Nepotisme Yang Hidup di Masyarakat Adat

Muhammad Syafiq Wafi*

¹Universitas Islam Indonesia, Indonesia. *Email: 23912071@students.uii.ac.id

Dikirimkan: 31/08/2024

Direvisi: 26/09/2024

Diterbitkan: 30/10/2024

Abstrak

Indonesia dahulu terbentuk secara struktural dari banyaknya kelompok - kelompok masyarakat yang awalnya memiliki struktur tersendiri. faktanya negara Indonesia tidak lahir dari kesamaan fisik, kesamaan bahasa, kesamaan budaya, kesamaan etnisitas, melainkan atas dasar kesamaan nasib atas pemerintahan kolonial yang bersifat diskriminatif dan represif. Terlebih adanya custom dari masyarakat adat yang ikut eksis dalam penerapannya seperti; kebiasaan perkoncoan atau keluarga, budaya patrimonial di dalam kesukuan, hukum perkawinan adat dalam keluarga, dimana hal tersebut merupakan perbuatan yang sebenarnya diakui secara hukum nasional sebagai perbuatan nepotisme. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji sejarah teori hukum masyarakat prismatik dan penerapannya di Indonesia serta jangkauan teori hukum masyarakat prismatik dalam aktivitas nepotisme yang hidup di berbagai masyarakat adat sebagai bagian dari kelemahan teori ini. Jenis metodologi penelitian pada penelitian ini adalah doktrinal / normatif. jenis pengumpulan data yang digunakan adalah kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan secara studi pustaka atau dokumen. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Sejarah teori hukum masyarakat prismatik lahir pada realita substansi dan bentuk negara – negara berkembang terdapat ketidaksesuaian sehingga semangatnya dalam menyatukan sistem – sistem yang kontras ke dalam lingkup dunia modern. Bahwa manfaat Teori hukum Masyarakat Prismatik bagi pembangunan hukum di Indonesia dapat membantu untuk memahami pentingnya struktur hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Kekurangan Teori Hukum Masyarakat Prismatik ini bagi penerapannya di Indonesia adalah perbuatan nepotisme sendiri, perbuatan nepotisme merupakan kebiasaan yang menjadi custom masyarakat tradisional di Indonesia dimana bagi masyarakat tradisional sendiri sudah menganggap hal itu tidak bertentangan dengan nilai – nilai yang hidup diantara mereka. Adapun saran pada penelitian yakni teori hukum masyarakat prismatik di Indonesia perlu adanya suatu modifikasi guna menjangkau hak-hak dari masing-masing lapisan melalui kehadiran teori baru sehingga dapat lebih memahami fungsi hukum agar mencapai tujuan sesuai dengan Pancasila. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dapat dikombinasikan melalui teori hukum lain.

Kata Kunci

Masyarakat Adat; Prismatik; Teori Hukum.

Abstract

Indonesia was once formed structurally from many community groups that initially had their own structures. In fact, the Indonesian state was not born from physical similarities, language similarities, cultural similarities, ethnic similarities, but rather on the basis of shared fate over a discriminatory and repressive colonial government. Moreover, there are customs from indigenous communities that also exist in its application, such as; the habit of ganging up or family, patrimonial culture within tribes, customary marriage laws in families, where these are acts that are actually recognized by national law as acts of nepotism. The purpose of this study is to examine the history of the theory of prismatic society law and its application in Indonesia and the scope of the theory of prismatic society law in nepotism activities that live in various indigenous communities as part of the weaknesses of this theory. The type of research methodology in this study is doctrinal / normative. The type of data collection used is qualitative and data collection techniques are carried out through library or document studies. The findings of this study indicate that the history of the theory of prismatic society law was born in the reality of the substance and form of developing countries, there is a discrepancy so that its spirit in uniting contrasting systems into the scope of the modern world. That the benefits of the Prismatic Society Legal Theory for the development of law in Indonesia can help to understand the importance of a legal structure that is in accordance with the principles of Pancasila and the 1945 Constitution. The shortcomings of this Prismatic Society Legal Theory for its application in Indonesia are the act of nepotism itself, the act of nepotism is a habit that has become a custom of traditional society in Indonesia where for traditional society itself it is considered

Cara Pengutipan

Muhammad Syafiq Wafi. (2024). Sejarah Teori Hukum Masyarakat Prismatik dan Kemanfaatan Bagi Pembangunan Hukum di Indonesia Serta Kelemahannya dalam Menjangkau Perbuatan Nepotisme yang Hidup di Masyarakat Adat. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*. 2(1). 112-126. DOI: <http://dx.doi.org/10.62870/pkh.v1i1.28510>



not to be contrary to the values that live among them. The suggestion in the research is that the legal theory of prismatic society in Indonesia needs a modification in order to reach the rights of each layer through the presence of a new theory so that it can better understand the function of law in order to achieve goals in accordance with Pancasila. This does not rule out the possibility of being combined through other legal theories.

Keywords

Indigenous Peoples; Prismatic; Legal Theory.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang lahir melalui peradaban yang panjang, dimana dahulu terbentuk secara struktural dari banyaknya kelompok-kelompok masyarakat yang awalnya memiliki struktur tersendiri (Idrus, 2020). Kesatuan yang terdiri dari beragam suku-suku melahirkan prinsip persatuan di area wilayah yang memiliki nasib yang sama hingga akhirnya terbentuk suatu negara yang lahir dari masyarakat majemuk (Sadam, 2020). Oleh karena itu, negara Indonesia merupakan negara kebangsaan yang begitu besar yang terdiri dari bermacam-macam keragaman sosial, kelompok etnis, budaya, agama dan lain lain sehingga bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang di dalamnya terdapat masyarakat multikultural (Rayumundus, 2008). Kendati demikian, faktanya negara Indonesia tidak lahir dari kesamaan fisik, kesamaan bahasa, kesamaan budaya, kesamaan etnisitas, melainkan atas dasar kesamaan nasib atas pemerintahan kolonial yang bersifat diskriminatif dan represif (Yonky, 2019). Adanya kemerdekaan Indonesia sudah menjadi suatu cara untuk menyejahterakan serta memakmurkan rakyat secara adil. Bahwa atas dasar kesamaan nasib yaitu penindasan oleh pemerintahan kolonial tersebut berimbas pada menyatunya motivasi dan semangat dari kelompok-kelompok yang mengimajinasikan sebuah bangsa merdeka, sehingga kemudian lahirlah negara kesatuan republik Indonesia (Benedict, 1991).

Kehadiran masyarakat adat di Indonesia merupakan pencerminan dan penjelmaan kepribadian bangsa. Adat yang dimiliki daerah-daerah pasti memiliki ciri khas yang berbeda-beda, kendati demikian, sifat dasar yang dimiliki tetap satu yakni keindonesiaan (Siska, 2021). Adat sendiri merupakan kandungan dari kesusilaan dalam masyarakat dimana status kebenarannya sudah tidak menjadi permasalahan atau bahkan telah mendapatkan pengakuan umum dalam kehidupan masyarakat tersebut (Sulisylawati, 2009).

Teori hukum masyarakat prismatik yang dicetus oleh Fred W. Riggs bermaksud bahwa masyarakat pada mulanya adalah *fused* (bersatu) kemudian mengalami perkembangan menjadi *diffused* (berpencar). Hal terunik pada teori hukum masyarakat prismatik adalah hukum yang berlaku tidak hanya bersifat modern, melainkan juga mengandung unsur-unsur tradisional. Menurut Fred W. Riggs,

keberadaan masyarakat *fused* dan *diffused* ini banyak terdapat di kawasan Asia Tenggara (Bahar, 2005).

Jika menengok dari sejarah dimana Indonesia termasuk ke dalam wilayah Asia Tenggara, mengingat masyarakat adat di Indonesia mempunyai *background* sejarah yang jauh lebih tua dari pada terbentuknya negara Indonesia. Bahwa etnik yang menaunginya merupakan migran dari berbagai Kawasan Asia Tenggara atau secara kultural termasuk dalam lingkup budaya Austronesia. Lingkup budaya Austronesia yakni, Bertani, hak kepemilikan, kepemilikan tanah ulayat, dan termasuk kehidupan berpolitik. Dalam kehidupan berpolitik, etnik-etnik dapat mendominasi etnik lainnya termasuk wilayah mereka, sehingga terbentuklah kerajaan-kerajaan baik berukuran local atau pun regional. Oleh karena itu menurut Mahfud MD kehadiran teori hukum masyarakat prismatic dapat mengkonseptualisasikan hukum Indonesia secara kokoh menjadi hukum prismatic, disisi lain teori hukum masyarakat prismatic sangatlah sesuai dengan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia karena memiliki sifat yang heterogen (Maswanto & Anam, 2021).

Kendati demikian, menurut (Mochtar & Hiariej) adanya *custom* dari masyarakat adat yang ikut eksis dalam penerapannya seperti; kebiasaan perkoncoan atau keluarga, budaya patrimonial di dalam kesukuan, hukum perkawinan adat dalam keluarga, dimana hal tersebut merupakan perbuatan yang sebenarnya diakui secara hukum nasional sebagai perbuatan nepotisme. Padahal menurut Fred W. Riggs kehadiran adanya teori hukum masyarakat prismatic adalah menggabungkan unsur masyarakat adat di beberapa daerah dengan unsur masyarakat secara luas atau nasional dengan mengibaratkan suatu piramid besar yang di dalamnya terdapat kesatuan masyarakat, dimana terdiri dari piramid-piramid kecil yang memperkokoh piramid besar tersebut, piramid kecil itu lah yang disebut sebagai masyarakat adat (Riggs, 1964). Mengingat nepotisme sebenarnya juga turut eksis dalam aktivitas-aktivitas masyarakat adat. Bahwa apakah hal ini termasuk kedalam kesenjangan hukum, mengingat Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej mengatakan bahwa jika suatu negara yang memiliki masyarakat dari berbagai unsur masyarakat adat namun tidak dibarengi dengan hukum yang bersifat prismatic maka akan mengalami kesenjangan hukum.

Tujuan penelitian ini serta kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan mengkaji hukum atau bekerjanya hukum serta yang melatarbelakangi hukum yakni tidak lain dan tidak bukan adalah teori. Teori hukum masyarakat prismatic merupakan teori yang termasuk kedalam teori hukum kontemporer dimana keberlakukannya juga diadopsi pada hukum di Indonesia, kendati demikian, penelitian ini memberikan

kontribusi pengetahuan bahwa kehadiran teori hukum masyarakat prismatik yang dirasa cocok bagi masyarakat Indonesia memiliki kelemahan tersendiri di kalangan masyarakat adat.

Indonesia merupakan negara yang lahir melalui peradaban yang panjang, dimana dahulu terbentuk secara struktural dari banyaknya kelompok - kelompok masyarakat yang awalnya memiliki struktur tersendiri. Kesatuan yang terdiri dari beragam suku – suku melahirkan prinsip persatuan di area wilayah yang memiliki nasib yang sama hingga akhirnya terbentuk suatu negara yang lahir dari masyarakat majemuk. Oleh karena itu, negara Indonesia merupakan negara kebangsaan yang begitu besar yang terdiri dari bermacam-macam keragaman sosial, kelompok etnis, budaya, agama dan lain lain sehingga bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang di dalamnya terdapat masyarakat multikultural. Kendati demikian, faktanya negara Indonesia tidak lahir dari kesamaan fisik, kesamaan bahasa, kesamaan budaya, kesamaan etnisitas, melainkan atas dasar kesamaan nasib atas pemerintahan kolonial yang bersifat diskriminatif dan represif. Adanya kemerdekaan Indonesia sudah menjadi suatu cara untuk menyejahterakan serta memakmurkan rakyat secara adil. Bahwa atas dasar kesamaan nasib yaitu penindasan oleh pemerintahan kolonial tersebut berimbas pada menyatunya motivasi dan semangat dari kelompok – kelompok yang mengimajinasikan sebuah bangsa merdeka, sehingga kemudian lahirlah negara kesatuan republik Indonesia.

Kehadiran masyarakat adat di Indonesia merupakan pencerminan dan penjelmaan kepribadian bangsa. Adat yang dimiliki daerah-daerah pasti memiliki ciri khas yang berbeda – beda, kendati demikian, sifat dasar yang dimiliki tetap satu yakni keindonesiaan. Adat sendiri merupakan kandungan dari kesusilaan dalam masyarakat dimana status kebenarannya sudah tidak menjadi permasalahan atau bahkan telah mendapatkan pengakuan umum dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Teori hukum masyarakat prismatik yang dicetus oleh Fred W. Riggs bermaksud bahwa masyarakat pada mulanya adalah fused (bersatu) kemudian mengalami perkembangan menjadi diffused (berpencar). Hal terunik pada teori hukum masyarakat prismatik adalah hukum yang berlaku tidak hanya bersifat modern, melainkan juga mengandung unsur – unsur tradisional. Menurut Fred W. Riggs, keberadaan masyarakat fused dan diffused ini banyak terdapat di kawasan Asia Tenggara.

Jika menengok dari sejarah dimana Indonesia termasuk ke dalam wilayah Asia Tenggara, mengingat masyarakat adat di Indonesia mempunyai background sejarah yang jauh lebih tua dari pada terbentuknya negara Indonesia. Bahwa etnik yang menaunginya merupakan migran dari berbagai Kawasan Asia Tenggara atau secara kultural termasuk dalam lingkup budaya Austronesia. Lingkup budaya Austronesia yakni, Bertani, hak kepemilikan, kepemilikan tanah ulayat, dan termasuk kehidupan berpolitik. Dalam kehidupan berpolitik, etnik-etnik dapat mendominasi etnik lainnya termasuk wilayah mereka, sehingga terbentuklah kerajaan-kerajaan baik berukuran local atau pun regional. Oleh karena itu menurut Mahfud MD kehadiran teori hukum masyarakat prismatic dapat mengkonseptualisasikan hukum Indonesia secara kokoh menjadi hukum prismatic, disisi lain teori hukum masyarakat prismatic sangatlah sesuai dengan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia karena memiliki sifat yang heterogen.

Kendati demikian, adanya custom dari masyarakat adat yang ikut eksis dalam penerapannya seperti; kebiasaan perkoncoan atau keluarga, budaya patrimonial di dalam kesukuan, hukum perkawinan adat dalam keluarga, dimana hal tersebut merupakan perbuatan yang sebenarnya diakui secara hukum nasional sebagai perbuatan nepotisme. Padahal menurut Fred W. Riggs kehadiran adanya teori hukum masyarakat prismatic adalah menggabungkan unsur masyarakat adat di beberapa daerah dengan unsur masyarakat secara luas atau nasional dengan mengibaratkan suatu piramid besar yang di dalamnya terdapat kesatuan masyarakat, dimana terdiri dari piramid – piramid kecil yang memperkokoh piramid besar tersebut, piramid kecil itu lah yang disebut sebagai masyarakat adat. Mengingat nepotisme sebenarnya juga turut eksis dalam aktivitas -aktivitas masyarakat adat. Bahwa apakah hal ini termasuk kedalam kesenjangan hukum, mengingat Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej mengatakan bahwa jika suatu negara yang memiliki masyarakat dari berbagai unsur masyarakat adat namun tidak dibarengi dengan hukum yang bersifat prismatic maka akan mengalami kesenjangan hukum.

Tujuan penelitian ini serta kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan mengkaji hukum atau bekerjanya hukum serta yang melatarbelakangi hukum yakni tidak lain dan tidak bukan adalah teori. Teori hukum masyarakat prismatic merupakan teori yang termasuk kedalam teori hukum kontemporer dimana keberlakuannya juga diadopsi pada hukum di Indonesia, kendati demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pengetahuan bahwa kehadiran teori hukum masyarakat prismatic yang

dirasa cocok bagi masyarakat Indonesia memiliki kelemahan tersendiri di kalangan masyarakat adat.

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan yakni; Anggisty, D. K., & Abdillah, A. A. M. P. (2023). Negara Hukum Pancasila Dalam Konsepsi Prismatik. Maswanto, A. R., & Anam, A. K. (2021). Nalar Hukum Prismatik Dalam Konteks Hukum Nasional dan Muhammad Jamin, "Teori Hukum Prismatik Sebagai Ikhtiar Mewujudkan Pluralisme Hukum Nasional di Indonesia. Pada penelitian-penelitian tersebut sedikit banyaknya membahas terkait teori hukum masyarakat prismatik pada hukum nasional maupun masyarakat adat. Kendati demikian belum ada pembahasan mengenai kelemahan atas teori hukum masyarakat prismatik yang termasuk ke dalam teori hukum kontemporer seperti apa yang ada pada penelitian ini.

Sehingga permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam tulisan ini adalah Bagaimana sejarah teori hukum masyarakat prismatik, Bagaimana kemanfaatan teori hukum masyarakat prismatik bagi pembangunan hukum di Indonesia dan Bagaimana jangkauan teori hukum masyarakat prismatik terhadap perbuatan nepotisme yang hidup di masyarakat adat?

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis metodologi penelitian pada penelitian ini adalah doktrinal / normatif yang tujuannya mengkaji hukum atau bekerjanya hukum serta yang melatarbelakangi hukum. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan filosofis, positivis, konseptual, dan kasus. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis serta jenis pengumpulan data yang digunakan adalah kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan secara studi pustaka atau dokumen. Selain itu, Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini berupa studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Teori Hukum Masyarakat Prismatik

Kemunculan teori hukum masyarakat prismatik tentunya tidak terlepas dari adanya 3 cabang filsafat ilmu yakni; ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kendati memang teori ini merupakan teori di bidang hukum, namun tidak terlepas dari adanya filsafat umum dikarenakan filsafat hukum sendiri juga sebenarnya termasuk dalam rumpun filsafat umum karena menyediakan refleksi yang bersifat filosofis terkait dengan landasan hukum umum (Fredrich, 1958). Ontologi, Epistemologi, dan

Aksiologi dalam bahasa Yunani memiliki makna yakni; ontologi berasal dari kata ontos (ada / yang ada), Epistimologi (pengetahuan), Aksiologi (ilmu pengetahuan yang bernilai) (Suriasumantri, 1990). Ontologi yang bertalian dengan segala sesuatu yang ada, terdiri dari metafisika umu dan metafisika khusus. Metafisika umum yakni, adanya keberadaan sesuatu itu sendiri. Jika dilihat dari sejarah teori hukum masyarakat prismatic, keberadaan sesuatu pada tahun 1950 Fred W. Riggs saat menjadi peneliti di Asosiasi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat. Fred W. Riggs mengamati sejauh mana substansi dan bentuk negara – negara berkembang itu terdapat ketidaksesuaian. Pada tahun 1951, Fred W. Riggs mengambil posisi sebagai *Public Administration Clearing House* di New York. Kecurigaan Fred W. Riggs mulai muncul dikarenakan semua administrasi publik di Amerika bersifat narsistik, yakni mereka (negara-negara berkembang) mengidealkan praktik administrasi Amerika seolah negara-negara berkembang tersebut sudah berkembang secara mandiri dan tidak tertandingi, dan memberikan jawaban-jawaban yang relevan secara umum / universal kepada negara-negara yang baru muncul terkait dengan permasalahan yang dihadapinya. Pada tahun 1955 – 1956, Fred W. Riggs memberikan pengajaran sebagai profesor tamu pada suatu seminar di pascasarjana Universitas Yale tentang administrasi publik komparatif dan pada tahun 1956 Fred W. Riggs bergabung pada Fakultas Departemen Pemerintahan di Universitas Indiana. Ia menuliskan tentang akibat dari penyatuan sistem-sistem yang kontras ke dalam lingkup dunia modern. Dalam mengembangkan idenya, Fred W. Riggs pergi ke luar negeri pada tahun 1957 – 1958 dengan melakukan kerja *outdoor* di Thailand untuk melihat program pemerintah dalam mengurus beras (Riggs, 1966). Ia melanjutkan kembali pada tahun 1958 – 1959, menjadi pengajar di Institut Administrasi Publik Filipina dimana visi yang dimiliki tentang sifat paradoks terkait administrasi publik pada masyarakat transisi sudah menjadi sebuah teori yang rumit, lengkap, serta dengan kosa kata tersendiri (Riggs, 1961).

Melihat pengalaman hidup Fred W. Riggs sangatlah menarik karena ia berusaha menemukan ontologi yang bersifat metafisika umum yakni substansi dan bentuk negara-negara berkembang itu terdapat ketidaksesuaian sehingga semangatnya dalam menyatukan sistem – sistem yang kontras ke dalam lingkup dunia modern. Jika dilihat sekilas, memang teori ini sedikit banyaknya pada ranah administrasi publik, kendati demikian, kuat pengaruhnya di bidang hukum karena saling berkaitan serta adanya fenomena ontologi yang disebut sebagai Poli-normativisme, yakni adanya orang-orang yang berstatus tinggi bisa mendapatkan akses atas hak-hak istimewa yang sebenarnya tidak mereka miliki secara hukum. Begitupun sebaliknya, orang-

orang yang berstatus rendah jarang mendapatkan perlindungan hukum yang efektif. Fenomena Poli-normativisme merupakan sistem mitos yang menggunakan pendekatan mistis dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hal tersebut menyebabkan peraturan-peraturan yang ada menjadi ambigu sebab adanya percampuran mitos. Pimpinan atau pejabat menggunakan ritual dari nenek moyang mereka dan dibaurkan dengan proses hukum yang dilakukan oleh orang-orang tua kolonial. Hal ini menyebabkan adanya kesepakatan yang menyimpang dimana keberlakuannya memiliki skala yang luas terkait norma-norma dasar dari kehidupan masyarakat Amerika, padahal masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang belum berbaur dengan fenomena tersebut dengan kata lain, hilangnya ciri khas kebudayaan yang murni di Amerika sendiri. Hukum standar Amerika sendiri menjadi tidak berjalan, walaupun jika dipaksakan tetap harus melalui kekerasan, uang, kekuasaan karismatik, dan konstitusional selalu dilanggar (McCurdy & Riggs).

Adapun ontologi yang terdiri dari metafisika khusus mencangkup teologi, antropologi, dan kosmologi. Teologi yang bermakna hakikat tuhan atas segala kebaikan, keadilan, kebenaran, dan sifat-sifatnya, Antropologi berkaitan dengan manusia baik kehendak maupun hubungan jiwa raga dan kosmologi bermakna alam dan seluruh isinya. Dimana Antropologi dan kosmologi menuntut masyarakat dapat hidup sejahtera dengan hukum yang sudah di contohkan atas segala aturan dari alam, termasuk kehadiran masyarakat kontras (tradisional) dan masyarakat modern (industri).

Adapun menurut (Maliyan) epistemologi yang memiliki makna akan kebenaran pengetahuan. Epistemologi meliputi logika, metodologi, dan filsafat ilmu. Logika disini dimaksudkan pada kegiatan berpikir yang memilikin tujuan. Metodologi dimaksudkan terkait teknik mendapatkan suatu pengetahuan melalui metode ilmiah. Filsafat ilmu dimaksudkan sebagai pemikiran terkait landasan ilmu di berbagai aspek kehidupan. Jika melirik epistemologi pada teori hukum masyarakat prismatik ini, Fred W. Riggs menggunakan metode pendekatan ilmu sosial yang terkenal pada waktu itu disebut sebagai struktural-fungsionalisme. Semua masyarakat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dan struktur masing-masing masyarakat dalam menjalankan tugasnya sangatlah berbeda. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat tradisional hanya mendapatkan bagian kecil dalam menjalankan fungsi tersebut, sedangkan masyarakat industri mendapatkan bagian banyak dalam menjalankan fungsi mereka. Hal ini disebabkan adanya proses modernisasi sehingga terjadi adanya peningkatan diferensiasi struktural. Oleh karena itu, pertanyaan mendasar Fred W. Riggs dalam menghadapi kondisi demikian melalui metode pendekatan struktural

fungsionalisme adalah bagaimana menyatukan antara masyarakat tradisional dan masyarakat industri. Adanya kondisi yang membingungkan bagi banyak orang dalam memahami gagasan Fred W. Riggs, ia membuat analogi yang mudah untuk dipahami yakni dengan melihat fenomena cahaya matahari dimana cahaya tersebut datang dari titik yang sama yaitu matahari sehingga jika dilihat cahaya tersebut seperti menyatu. Cahaya tersebut dapat dibiaskan menggunakan prisma sehingga melahirkan banyak warna. Warna putih untuk masyarakat tradisional, adapun pelangi yang merupakan masyarakat industri, dan pada prisma itu terdapat masyarakat transisi (McCurdy).

Adapun aksiologis sebagai nilai yang terdiri dari etika dan estetika, estetika dimaksudkan sebagai keindahan dan etika dimaksudkan sebagai tingkah laku. Aksiologis dari teori hukum masyarakat prismatic Fred W. Riggs adalah memusnahkan kepercayaan atas universal administrasi. Selain itu, teori ini sudah melahirkan perkembangan intelektual yang menyangkut keunikan sistem Amerika. Pada akhirnya Amerika menemukan keaslian dari sistem birokrasi karena mempertimbangkan faktor budaya dan sejarah, termasuk cikal bakal lahirnya sistem presidensial. Fred W. Riggs mengatakan, terdapat kurang lebih 30 negara yang mengadopsi sistem presidensial Amerika, bahwa sistem presidensial kepala pemerintahan dipilih untuk memimpin dengan masa jabatan tertentu, selain itu tidak bisa diberhentikan dengan mosi ketidakpercayaan dari legislatif. Namun pendapat Fred W. Riggs yang bagi penulis menarik adalah, mengapa semua negara yang mengadopsi presidensial sudah rusak kecuali Amerika? Dalam hal ini Fred W. Riggs berpendapat mungkin presiden sudah berlaku kejam untuk menangani permasalahan krisis dan tidak mempedulikan konstitusi, atau membubarkan suatu birokrasi atau kongres, dan kenapa birokrasi-birokrasi Amerika sangat patuh? Jawaban Fred W. Riggs adalah karena rangkaian faktor budaya dan sejarah yang sedikit banyaknya mengawasi dan turut menjadi perhatian oleh kekuasaan birokrasi sehingga sistem presidensial masih berjalan sebagaimana mestinya di Amerika (McCurdy).

B. Kemanfaatan Bagi Pembangunan Hukum di Indonesia

Bahwa sejatinya hukum harus lahir dari kenyataan yang ada pada masyarakat agar efektif (Mahfud MD, 2006). Negara Indonesia yang memiliki masyarakat dengan heterogenitas yang tinggi sudah memanfaatkan teori hukum masyarakat prismatic ini. Kehadiran Pancasila sebagai produk prismatic dikarenakan hasil dari perpaduan unsur-unsur yang baik dalam paham kolektivisme dan individualisme. Bahwa manusia sejatinya mempunyai hak masing-masing, begitupun sebaliknya yakni kewajiban yang melekat pada masing-masing juga. Selain itu Pancasila merupakan *output* dari nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat (Mahfud MD, 2006).

Konsep hukum prismatik bisa membantu memahami fungsi hukum agar mencapai tujuan sesuai dengan Pancasila. Hukum yang ada dalam sistem hukum Pancasila berguna untuk memberikan manfaat dan mencapai tujuan seperti apa yang di prinsipkan oleh Pancasila yakni; menciptakan keadilan dan ketertiban, menciptakan kesejahteraan masyarakat. Selain itu teori hukum masyarakat prismatik bisa membantu betapa pentingnya struktur hukum sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila yakni terdapat pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif yang masing-masing memiliki tugas dan wewenang (Anggistya & Abdillah, 2023). Adapun beberapa contoh produk hukum yang mencerminkan konsep hukum prismatik yakni;

1. Peristiwa menasionalisasi hukum Islam sudah membenahi kondisi kegaduhan masyarakat Indonesia yakni, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai produk dari pembangunan pluralisme hukum dengan konsep prismatik (Jamin, 2017).
2. Hadirnya UU No. 17 Tahun 2007 memberi penekanan pada pembaharuan hukum dengan tetap berfokus pada kemajemukan atas keberlakuan tatanan hukum. Kehadiran teori hukum masyarakat prismatik dapat menangani pengaruh globalisasi dan untuk meningkatkan kepastian serta perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini merupakan kunci untuk menentukan arah hukum yang responsif (John).

Pada masa ini Teori Hukum Masyarakat Prismatik sudah dimanfaatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 melalui berbagai bab yakni, arah, tahapan, dan prioritas jangka panjang. Hal-hal yang ditegaskan yakni, terciptanya supremasi hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila yaitu tercipta tatanan suatu sistem hukum nasional yang memberikan maksud adanya suatu kebenaran, akomodatif, keadilan dan aspirasi. Hadirnya penegakan hukum berdasarkan asas *equality before the law* tanpa memandang jabatan, kedudukan, dan pangkat. Lalu terciptanya prinsip konstitusi yang memperkokoh suatu kelembagaan demokrasi, kuatnya peran sipil dan politik melalui peran partai politik, terciptanya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan yang berdasarkan hukum.

C. Jangkauan Teori Hukum Masyarakat Prismatik Terhadap Perbuatan Nepotisme Yang Hidup di Masyarakat Adat

Kendati memang teori hukum masyarakat prismatik sesuai dengan kondisi negara Indonesia, bukan berarti memiliki kelemahan yang salah satunya adalah perbuatan nepotisme. Bahwa nepotisme sendiri merupakan kebiasaan yang menjadi

custom masyarakat tradisional di Indonesia dimana bagi masyarakat tradisional sendiri sudah menganggap hal itu tidak bertentangan dengan nilai – nilai yang hidup diantara mereka. Adapun contoh perbuatan nepotisme yang hidup pada Masyarakat tradisional yakni;

1. Budaya Perkoncoan;
2. Patrimonial dalam kesukuan;
3. Hukum Perkawinan Adat dalam keluarga.

Beberapa contoh konkrit budaya nepotisme yang hidup di masyarakat tradisional yakni;

1. Gelar petua adat "Datuak" yang ada di Padang Pariaman, gelar tersebut turun dari mamak (Paman) ke kemenakan laki-laki. Kemenakan laki-laki akan mendapatkan gelar tersebut setelah mamak wafat atau memang rela melepaskan gelarnya. Datuak di Padang tersebut memiliki wewenang yang sangat krusial untuk memimpin serta menjadi pelindung. Nepotisme di minang sendiri bukan hal yang tabu lagi. Suatu kaum akan lebih menaruh hormat kepada sanak familinya. Adapun transaksi-transaksi yang dapat mempermudah sesuatu kondisi *chaos* berdasarkan "sasuku", salah satu contoh dalam hal pendidikan, banyak perbuatan nepotisme yang dilakukan atas dasar sanak-family. "Bali bangku" sebutanya, upaya pelicin bagi mereka untuk masuk ke sekolah tertentu. Tidak hanya itu, banyak calon legislatif di Sumatera Barat yang menggunakan politik identitas serta kesukuan dalam kampanye melalui slogan petatah petitih minang dan gelar adat dibelakang namanya (Putra, 2024).
2. Gelar "Ninik mamak" yang ada di suku Jambi, gelar tersebut dapat diberikan melalui keturunan turun-temurun (Akbar & Andriani, 2020). Pemimpin adat dapat digenggam oeh anggota keluarga tertentu, hal ini tetap dijaga agar dapat mempertahankan silsilah keluarga yang berkuasa. Praktik nepotisme di suku jambi terlihat jelas pada aktivitas pembagian sumber daya yang memprioritaskan kekerabatan. Pembagian tanah atau hasil panen sering mengutamakan keluarga atau kerabat dari pemimpin adat. Tidak hanya itu, ketika terdapat proyek-proyek tertentu yang mendapatkan pendanaan oleh pemerintah atau pihak lain, kerabat dari pemimpin adat mendapatkan priotitas lebih untuk mengakses proyek tersebut.
3. Kepemimpinan masyarakat adat bali "bendesa" yang sering diperankan oleh kerabat atau keluarga terdekat di periode kepemimpinan sebelumnya sehingga seolah-olah jabatan tersebut merupakan warisan mutlak pada

generasi setelahnya. Selain itu, pembagian tanah adat atau lahan yang berada di desa adat lebih mudah diakses oleh kerabat dari tokoh adat atau pemimpin desa dengan dalih menjaga keharmonisan keluarga serta melestarikan garis keturunan.

Kehadiran budaya tersebut lama kelamaan akan menjadi hal biasa pada kehidupan bernegara (Dick & Mulholland, 2024). Secara hukum positif pada masyarakat nasional. Nepotisme sendiri merupakan perbuatan yang melanggar peraturan. Kendati demikian dengan banyaknya *custom* dari berbagai masyarakat tradisional yang eksis tersebut maka sudah terjadi adanya tumpang tindih antara hukum nasional dengan hukum dari berbagai masyarakat adat (Mochtra & Hiairej).

Hal ini berbeda dengan perbuatan Carok bagi masyarakat Madura, mereka menganggap bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kebudayaan, kendati demikian pelaku carok tetap dapat dikenakan sanksi pidana (Fathorrahim & Solheuddin). Terlebih lagi, orang madura yang melakukan Carok dimana orang tersebut memenangkan pertarungan, orang tersebut langsung datang sendiri ke kantor kepolisian setempat untuk mengakui perbuatannya mengingat bagi orang Madura, harga diri adalah harga mati (Ali). Bahwa secara tidak langsung, masyarakat Madura sendiri mengakui bahwa perbuatan Carok bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan secara nasional. Hal ini memang dapat dikatakan bahwa konsekuensi perbuatan nepotisme atas kebersatuan berbagai masyarakat tradisional memang tidak diperkenankan, kendati demikian pokok permasalahan pada penelitian ini tidak menjadikan objek bahwa perbuatan nepotisme harus dibenarkan, melainkan adanya Teori Hukum Masyarakat Prismatik memiliki kelemahan dalam menjangkau nilai-nilai mana yang sebenarnya dianggap sebagai nilai yang buruk. Bahwa sepanjang penelitian penulis belum menemukan pembahasan terkait dengan klasifikasi nilai-nilai yang baik dan nilai-nilai yang buruk. Terlebih lagi Fred W. Riggs menjelaskan, Prinsip Teori Hukum Masyarakat Prismatik adalah hukum dapat dijadikan sarana antara kepentingan negara dan masyarakat yang plural dimana keduanya harus sama-sama kokoh (Riggs).

KESIMPULAN

Sejarah teori hukum masyarakat prismatik lahir pada realita substansi dan bentuk negara-negara berkembang terdapat ketidaksesuaian sehingga semangatnya dalam menyatukan sistem-sistem yang kontras ke dalam lingkup dunia modern. Jika dilihat sekilas, memang teori ini sedikit banyaknya pada ranah administrasi publik, kendati demikian, kuat pengaruhnya di bidang hukum karena saling berkaitan adanya fenomena ontologi yang disebut sebagai Poli-normativisme, Adapun epistemologi

pada teori hukum masyarakat prismatic ini, Fred W. Riggs menggunakan metode pendekatan ilmu sosial yang terkenal pada waktu itu disebut sebagai struktural-fungsionalisme. Adapun aksiologis akhirnya Amerika sudah menemukan keaslian dari sistem birokrasi karena mempertimbangkan faktor budaya dan sejarah.

Bahwa manfaat Teori hukum Masyarakat Prismatic bagi pembangunan hukum di Indonesia dapat membantu untuk memahami pentingnya struktur hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kekurangan Teori Hukum Masyarakat Prismatic ini bagi penerapannya di Indonesia adalah perbuatan nepotisme sendiri, perbuatan nepotisme merupakan kebiasaan yang menjadi *custom* masyarakat tradisional di Indonesia dimana bagi masyarakat tradisional sendiri sudah menganggap hal itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup diantara mereka. kendati demikian pokok permasalahan pada penelitian ini tidak menjadikan objek bahwa perbuatan nepotisme harus dibenarkan, melainkan adanya Teori Hukum Masyarakat Prismatic memiliki kelemahan dalam menjangkau nilai-nilai mana yang sebenarnya dianggap sebagai nilai yang buruk dalam kehidupan bernegara.

Adapun saran pada penelitian ini yang lebih menitikberatkan secara akademis yakni pengkajian suatu teori. Dalam hal ini kehadiran teori hukum masyarakat prismatic di Indonesia yang jika dilihat dari sejarah realitas pembentukan teori tersebut lahir dari realitas sosial Amerika Serikat, bukan realitas negara Indonesia sendiri sehingga perlu adanya suatu modifikasi guna menjangkau hak-hak dari masing-masing lapisan melalui kehadiran teori baru agar dapat lebih memahami fungsi hukum agar mencapai tujuan sesuai dengan pancasila. Hal ini mengingatkan bahwa perbuatan nepotisme merupakan kebiasaan yang menjadi *custom* masyarakat tradisional di Indonesia dimana bagi masyarakat tradisional sendiri sudah menganggap hal itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup diantara mereka. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dapat dikombinasikan melalui teori hukum lain yang mengakomodir batasan-batasan perbuatan mana saja yang dapat diterima secara luas.

REFERENSI

- Akbar, M. H., & Andriyani, L. (2023). Peran Tokoh Masyarakat Adat Pada Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 9(1).
- Anderson, B. (2020). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. In *The new social theory reader* (pp. 282-288). Routledge.
- Anggistya, D. K., & Abdillah, A. A. M. P. (2023). Negara Hukum Pancasila Dalam

- Konsepsi Prismatik. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(1), 48-60.
<https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.236>
- Friedrich, C. J. (1963). *The philosophy of law in historical perspective* (Vol. 135). University of Chicago Press.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism?. *The journal of legal pluralism and unofficial law*, 18(24), 1-55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Howard Dick dan Jeremy Mulholland, *Cerita Rezim Koncoisme di Indonesia*, Tempo, <https://kolom.tempo.co/read/1089172/cerita-rezim-koncoisme-di-indonesia>, diakses pada tanggal 25 Juli 2024.
- Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.
- Mahfud MD, *Mimpi Demokrasi Dari Bung Karno*, Jawa Pos, 27 September 2006.
- Mahfud, M. D. (2010). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. (No Title).
- Mahrus Ali, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Pendapat Ahli Pidana Pada Persidangan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi*, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Malian, S. (2010). Perkembangan Filsafat Ilmu Serta Kaitannya Dengan Teori Hukum. *Unisia*, 33(73). <https://doi.org/10.20885/unisia.vol33.iss73.art5>
- Maswanto, A. R., & Anam, A. K. (2021). Nalar Hukum Prismatik Dalam Konteks Hukum Nasional. *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 50-64. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i2.685>
- McCurdy, H. E. (1999, February). Fred W. Riggs: Contributions to the Study of Comparative Public Administration. In A paper delivered at the annual meeting of the International Studies Association, Washington, DC.
- Mochtar, Z. A., & Hiarij, E. O. (2023). *Dasar-dasar ilmu hukum: memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum*. Rajawali Pers.
- Muhammad Jamin, “Teori Hukum Prismatik Sebagai Ikhtiar Mewujudkan Pluralisme Hukum Nasional di Indonesia”, *Jurnal Prasada*, Vol. 4, No. 1, Maret 2017. <https://doi.org/10.33830/humaya.v1i2.1861.2021>
- Prasisko, Y. G. (2019). *Demokrasi Indonesia dalam Masyarakat Multikultural*. Waskita: *Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2019.003.01.1>
- Raymundus, S. S. (2008). *Kearifan Sosial Lintas Budaya–SVD Surya Wacana Merespon Misi Gereja*. Yogyakarta: Lamalera.
- Riggs, F. W. (1961). *The ecology of public administration*. (No Title).
- Riggs, F. W. (1966). *The Modernization of a Bureaucratic Polity*. East-West Center

Press.

- Riggs, F. W., & MacKean, D. D. (1964). *Administration in developing countries: The theory of prismatic society* (p. 227). Boston: Houghton Mifflin.
- Rino Warisman Putra, *Membahas Nepotisme dan Budaya Konservatif dari Sudut Pandang Mahasiswa Semester X*, Ganto.co, <https://www.ganto.co/artikel/928/membahas-nepotisme-dan-budaya-konservatif-dari-sudut-pandang-mahasiswa-semester-x.html>, diakses pada tanggal 30 oktober 2024.
- Ruslan, I. (2020). *Kontribusi Lembaga-Lembaga Keagamaan dalam Pengembangan Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia*. Arjasa Pratama.
- Saafroedin Bahar, (2005). *Seri Hak Masyarakat Hukum Adat : Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Saddam, Ilmiawan Mubin, Dian Eka Maya Sari S.W., Naning Dwi Sulistyaningsih, Ismi Arifiana Rahmandari, Risdiana, " Perbandingan Sistem Sosial Budaya Indonesia Dari Masyarakat Majemuk Ke Masyarakat Multikultural ", *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020. <https://doi.org/10.31764/historis.v5i2.3424>
- Sholehuddin, M. (2023). *Penyelesaian Perkara Carok Dalam Perspektif Hukum Adat Masyarakat Madura*. *Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 13(2), 149-171. <https://doi.org/10.55499/dekrit.v13n2.204>
- Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Suriasumantri, J. S. (1993). *Filsafat ilmu: Sebuah pengantar populer*.
- Susylawati, E. (2009). *Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia*. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4(1), 124-140. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.267>